
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA WASIAT YANG TIDAK MENJALANKAN KEWAJIBAN BERDASARKAN AKTA HIBAH WASIAT

Riski Tirta Mutisari Situmorang¹, Ismail², Wira Franciska³

Universitas Jayabaya Jakarta

Email: kikisitumorang92@gmail.com¹, ubkismail@gmail.com², wirafrans@yahoo.com³

Abstract

Disebutkan pada Pasal 1005 KUHPdata Jo. Pasal 957 KUHPdata menjelaskan tentang seorang pewaris dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat dan Tanggung jawab dari pelaksana wasiat juga berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Prakteknya seseorang pelaksana wasiat tidak menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penerima hibah wasiat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat? dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori akibat hukum menurut Soeroso serta teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah yaitu pemecatan atau pemberhentian dari tugas sebagai pelaksana wasiat, hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan isi akta hibah wasiat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaksana wasiat yang terdapat pada Pasal 1011 jo. Pasal 1021 KUHPdata. Tindakan pelaksana wasiat yang menimbulkan kerugian bagi penerima hibah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUHPdata, karena pelaksana wasiat tidak berwenang untuk menguasai objek wasiat untuk tujuan pemilikan, pelaksana wasiat hanya berwenang menguasai objek wasiat untuk tujuan pembagian atau pelaksanaan wasiat. Bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat yaitu pelaksana wasiat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat, hal tersebut karena tindakan pelaksana wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu apabila pelaksana wasiat menguasai objek wasiat sebagaimana tertuang dalam akta hibah wasiat, maka pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyerahkan seluruh objek kepada penerima hibah wasiat sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah wasiat.

Keywords: Responsibilities, Executors of Wills, Deeds of Wills Grants.

Abstrak

Disebutkan dalam Pasal 1005 KUH Perdata Jo. Pasal 957 KUH Perdata menjelaskan bahwa ahli waris dapat mengangkat seseorang sebagai pelaksana wasiat dan tanggung jawab pelaksana wasiat juga berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang diwajibkan baginya. Dalam prakteknya, seorang pelaksana wasiat tidak melaksanakan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa akibat hukum dari pelaksanaan wasiat yang tidak dilakukan berdasarkan akta pemberian wasiat oleh pelaksana wasiat? dan bagaimana bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori akibat hukum menurut Soeroso dan teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, analitis dan kasus serta teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi kaidah hukum positif, buku literatur, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yang sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dilaksanakan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat yaitu pemberhentian atau pemberhentian dari tugasnya sebagai pelaksana wasiat. dari kemauan. hukum pelaksanaan wasiat terdapat dalam Pasal 1011 jo. Pasal 1021 KUH Perdata. Perbuatan melaksanakan wasiat yang menimbulkan kerugian bagi penerima wasiat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 jo. 1367 KUH Perdata, karena pelaksana wasiat tidak berwenang menguasai benda wasiat untuk kepentingan pemilikan, maka pelaksana wasiat hanya berwenang menguasai benda wasiat untuk kepentingan pembagian atau pelaksanaan. kehendak. Bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan akta wasiat, yaitu para pelaksana wasiat wajib mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan akta wasiat. akta pemberian wasiat, hal ini disebabkan karena perbuatan pelaksana wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, apabila pelaksana wasiat menguasai benda wasiat sebagaimana tercantum dalam akta hibah, maka pelaksana wasiat wajib menyerahkan seluruh benda wasiat itu kepada penerima wasiat yang tercantum dalam wasiat. -akta hibah

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaksana Wasiat, Akta Hibah Wasiat.

*Corresponding Author; Riski Tirta Mutisari Situmorang
E-mail: kikisitumorang92@gmail.com*



Pendahuluan

Pada dasarnya, akta hibah berupa benda atau harta dibuat oleh notaris. Tapi, bila berupa tanah, maka wajib dibuat oleh PPAT sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997. Selain itu, pembuatan akta juga harus dihadiri oleh para pihak terkait dan ada saksi setidaknya dua orang yang memenuhi syarat. Akta hibah yang dibuat oleh notaris/PPAT dapat dijadikan bukti bahwa memang benar terjadi pemindahan hak yaitu dengan perbuatan hukum hibah (Adjie, 2008).

Pada hibah pemindahan hak dilakukan sewaktu pemegang haknya masih hidup yang merupakan perbuatan hukum dengan bersifat tunai, namun hal tersebut dikecualikan untuk hibah wasiat (Harsono, 2007). Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPerdata, bahwa:

“Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya,

segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.”

Berdasarkan hal di atas, pada surat wasiat (Testament) dapat pula berisi pemberian berupa satu atau beberapa benda tertentu, misalnya adalah pemberian mobil dan lain sebagainya. Pemberian dengan melalui suatu Testament tersebut dinamakan dengan hibah wasiat (legaat) (Satrio, 1992). Pada dasarnya KUHPdata sebagaimana disebutkan dalam pasal 833 ayat (1) KUHPdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Selain berkewajiban dalam menyelesaikan hutang-hutang dari pewaris, ahli waris juga berkewajiban melaksanakan wasiat dari si pewaris. Dengan demikian, saat pewaris telah meninggal dunia maka ahli waris akan menjadi pelaksana wasiat bagi ahli waris (Adjie, 2008).

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika si pewaris yang meninggalkan hibah wasiat kepada pelaksana wasiat dan pelaksana wasiat yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah wasiat sehingga memberikan kerugian bagi penerima hibah wasiat tersebut.

Hal tersebut sebagaimana terjadi pada Vena Ekowardoyo yang meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah membuat Hibah Wasiat atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bawaan, pada Wasiatnya tersebut almarhumah menginginkan harta bawaan tersebut menjadi milik anak satu-satunya, dan dikarenakan Vincent Hermawan masih dibawah umur, maka almarhumah menunjuk 3 (tiga) orang saudaranya (Para Tergugat) sebagai orang yang melaksanakan Wasiat dengan hak untuk mengambil dan memegang tanah/bangunan dengan tugas untuk menyerahkan tanah/bangunan tersebut kepada Vincent Hermawan. Namun pada kenyataannya setelah Vena Ekowardoyo meninggal dunia, Para Tergugat tidak menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka melalui Wasiat, bahkan langsung mengusir Vincent Hermawan (ahli waris). Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil tulisan ilmiah ini nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin ilmu hukum khususnya di bidang kenotariatan, serta sebagai referensi atau literatur bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi masyarakat umum dan para praktisi khususnya bidang kenotariatan dan penerima wasiat, ataupun pihak pelaksana wasiat, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat.

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk menganalisis akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hal ini berarti dalam penelitian ini yang digunakan adalah kajian kepustakaan atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto, 2006).

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan.
- c. Pendekatan konseptual yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.
- d. Pendekatan analitis yaitu analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya (Ibrahim, 2007).

Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam artian mempunyai otoritas (Razzak, Wibisono, & Fitrian, 2023). Bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
 - 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 - 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - 6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
 - 7) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 571/Pdt/2021/PT SMG
 - 8) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 207/Pdt.G/2021/PN Smg
 - 9) Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Peninjauan Kembali Nomor 701 PK/Pdt/2018
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi sebagai bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji (Marzuki, 2006).
- c. Bahan-bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya (Soekanto, 2006).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan analisis dan konstruksi (H. S. Salim, 2013).

Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penafsiran gramatikal
Sebagian menyebutnya sebagai penafsiran penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu bahasa (*de grammatikale of taalkundige interpretatie*). Penafsir berusaha menemukan arti suatu kata, istilah, frasa, atau kalimat hukum dengan cara menghubungkan teks itu pada penggunaan tata bahasa atau pemakaian sehari-hari. Di sini, penafsir dapat menggunakan kamus hukum sebagai rujukan.
- b. Penafsiran sistematis
Penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem. Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain (Soekanto & Mamudji, 2006).

Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat Yang Tidak Dijalankan Berdasarkan Akta Hibah Wasiat Oleh Pelaksana Wasiat Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Penerima Hibah

Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris. Harta warisan sering disebut dengan warisan yang menjadi hak ahli waris (Soekanto, 2004).

Pokok masalah dalam pewarisan adalah hak atas warisan, bukan pada kewajiban membayar utang pewaris. Kewajiban membayar utang pewaris tetap ada pewaris yang penyelesaiannya dilakukan oleh ahli waris dari harta peninggalan pewaris. Dalam penyelesaian kewajiban pewaris itu termasuk juga penyelesaian wasiat yang telah ditetapkan pewaris (Buku & Muhammad, 2014).

Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Wasiat tersebut dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka wasiat memperoleh bentuk akta notaris.

Pasal 874 KUHPdata menegaskan, bahwa semua harta peninggalan dari pewaris yang meninggal adalah kepunyaan ahli warisnya, kecuali jika pewaris sudah menetapkan secara sah dengan surat wasiat (*testament*) yang harus dibuat secara tertulis. Dengan demikian, ahli waris yang tertera dalam KUHPdata dapat ditunjuk oleh pewaris sesuai dengan keinginannya dan dapat dicabut kembali tanpa izin pihak tertentu sebelum meninggal yang dinyatakan dalam suatu akta otentik yang isinya berupa wasiat terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia (Wignyo, 2005).

Sebuah kehendak terakhir berupa akta wasiat pada umumnya, merupakan suatu pernyataan dari kehendak seseorang agar dilaksanakan sesudah ia meninggal dunia. Isi dari kehendak terakhir tersebut ditentukan dengan jelas perbuatan menetapkan kemauan terakhir ini yang dinamakan wasiat yang dibolehkan dalam KUHPdata (Suparman & Gunarsa, 2005). Kehendak terakhir juga tidak secara langsung tertuju pada orang tertentu. Si ahli waris bahkan mungkin baru mengetahui kehendak terakhir si pembuat wasiat beberapa hari setelah si pembuat wasiat meninggal dunia (dari seorang Notaris), hal ini disebutkan dalam Pasal 875 KUHPdata bahwa kehendak terakhir merupakan kehendak sepihak dari si pembuat wasiat.

Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta Notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya. Berkaitan dengan itu, maka keberadaan wasiat (*testament*) pada dasarnya merupakan perbuatan hukum, seseorang menentukan tentang apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Wasiat (*testament*) yang merupakan perbuatan hukum yang sepihak, erat hubungannya dengan sifat dapat dicabutnya kembali dari ketetapan wasiat tersebut. Disini berarti bahwa wasiat tidak dapat dibuat oleh lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya akan mencabut kembali wasiat (Oemar Salim, 2000).

Pada Pasal 930 KUHPdata, menegaskan bahwa: tidaklah di perkenankan dua orang atau lebih membuat wasiat dalam satu akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama. Seorang pemilik harta kekayaan mempunyai keinginan agar harta tersebut dikemudian hari setelah dia meninggal dunia, akan diperlakukan menurut ketentuan yang telah ditentukan pewasiat (Sjarif & Elmiyah, 2005).

Namun dalam pelaksanaannya, dimungkinkan pelaksana wasiat tidak merealisasikannya sesuai dengan pesan yang ada dalam surat wasiat atau bahkan isi surat wasiat bertentangan dengan batas maksimal pemberian sesuatu pada orang lain sehingga merugikan pihak ahli waris lain. Pihak yang seharusnya mendapatkan warisan menjadi terabaikan sehingga memunculkan permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, baik secara musyawarah maupun proses pengadilan. Artinya, pihak penerima wasiat dalam menjalankan wasiat tidak melaksanakan apa yang diwasiatkan pada akhirnya merugikan ahli waris.

Hal tersebut sebagaimana terjadi pada Vena Ekowardoyo yang meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah membuat Hibah Wasiat atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bawaan, pada Wasiatnya tersebut almarhumah menginginkan harta bawaan tersebut menjadi milik anak satu-satunya, dan dikarenakan Vincent Hermawan masih dibawah umur, maka almarhumah menunjuk 3 (tiga) orang saudaranya (Para Tergugat) sebagai orang yang melaksanakan Wasiat dengan hak untuk mengambil dan memegang tanah/bangunan dengan tugas untuk menyerahkan tanah/bangunan tersebut kepada Vincent Hermawan. Namun pada kenyataannya setelah Vena Ekowardoyo

meninggal dunia, Para Tergugat tidak menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka melalui Wasiat, bahkan langsung mengusir Vincent Hermawan (ahli waris).

Hal yang sama juga terjadi pada Almarhum Irwan Soesanto dimana semasa hidupnya telah membuat Akta hibah Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Liany Dewi Sanjoto, dan menunjuk Lestari Jonathan sebagai pelaksana wasiat. Namun dalam pelaksanaannya Lestari Jonathan sebagai pelaksana wasiat tidak melaksanakan amanat dari Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris untuk melaksanakan hak, wewenang dan kekuasaan yang seluas luasnya menurut undang-undang diberikan kepada pelaksana pelaksana wasiat terutama hak untuk memegang dan mengurus semua harta peninggalan Almarhum Irwan Soesanto.

Hal serupa juga terjadi pada Tn. Poejiono dh. Tjan Poen Sing yang telah membuat hibah wasiat dihadapan Notaris, yang isinya pada pokoknya menyatakan apabila meninggal dunia, maka harta miliknya dihibah wasiatkan kepada Lilij (Lily) Mariani dan Nonon Danudibroto. Dalam Surat wasiat tersebut mengangkat/menunjuk Yusuf Andrianto sebagai pelaksana wasiat. Namun dalam prakteknya, Yusuf Andrianto sebagai pelaksana wasiat tidak mau membuka dan melaksanakan/menjalankan isi/bunyi Surat Wasiat tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan pihak penerima hibah wasiat tersebut.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa penerima hibah wasiat telah dirugikan oleh pelaksanaan wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat. Untuk maka dilakukan pengkajian terkait akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah.

Jika penulis kaitkan dengan teori **teori akibat hukum Menurut R. Soeroso** yang menyatakan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku (Soeroso, 2020). Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum (Soeroso, 2020).

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Begitu halnya juga dalam pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat.

Sebagaimana diketahui bahwa hibah yang mempunyai arti pemberian atau sedekah, dengan mengandung makna yaitu suatu persetujuan pemberian barang yang didasarkan atas rasa tanggungjawab sesamanya dan dilaksanakan dengan penuh keikhlasan tanpa pamrih apapun. Oleh karena pada dasarnya seseorang pemilik harta kekayaan berhak dan leluasa untuk memberikan harta bendanya kepada siapa pun. Didalam KUHPdata hibah diatur dalam Bab X buku ke III tentang Perikatan yaitu dengan dimulai dari Pasal 1666 sampai dengan Pasal 1693 KUHPdata. Menurut Pasal 1666 KUHPdata, Hibah dirumuskan sebagai berikut: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu" (Satrio, 1992).

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPdata disebutkan bahwa hibah itu harus dilakukan dengan akta notaris, jika tidak maka ancumannya adalah batal. Setiap akta hibah harus dibuat oleh seorang Notaris, karena pengertian dari seorang Notaris dalam ketentuan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya". Setiap hibah yang dibuat dihadapan Notaris berbentuk Akta. Adapun yang disebut dengan Akta Notaris dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu "Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Selain Notaris, pembuat akta hibah dapat dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT ini lebih fokus kepada pelaksanaan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum (Tobing, 1983). Para dasarnya hibah ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Hibah biasa, maksudnya benda-benda yang dihibahkan sudah diserahkan pada waktu pewaris masih hidup. Hibah ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
 - 1) Hibah formil, adalah hibah yang berbentuk akta notaris mengenai barang-barang tak bergerak kecuali tanah berbentuk akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
 - 2) Hibah materiil, adalah segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat pada bentuk tertentu.
- b. Hibah karena wasiat, yaitu dimana penyerahan objek hibahnya setelah pewaris meninggal dunia (Tobing, 1983).

Hibah karena wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia. Hibah karena wasiat dapat dibuat oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Yang mana Notaris mendengarkan ucapan terakhir itu dengan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan cara demikian maka hibah wasiat memperoleh bentuk akta notaris dan disebut wasiat atau *testamen*. Dalam hal pembuatan akta ini Notaris dapat memberikan nasehat kepada pewaris sehingga akta wasiat yang dibuat tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan yang dapat menyebabkan akta tersebut cacat hukum (Harsono, 2007).

Hukum waris menurut KUHPdata mengenal peraturan hibah wasiat ini dengan nama *testamen* yang diatur dalam Buku II Bab XIII. Tentang Ketentuan umum surat wasiat,

kecakapan seseorang untuk membuat surat wasiat atau untuk menikmati keuntungan dari surat wasiat, bentuk surat wasiat, warisan pengangkatan waris, hibah wasiat, pencabutan dan gugurnya wasiat. Hal ini dipertegas di dalam Pasal 875 KUHPdata yang menyebutkan pengertian tentang surat wasiat, yaitu “Surat wasiat atau *testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali.

Hibah wasiat diatur dalam ketentuan Pasal 957 KUHPdata, yaitu Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang tertentu dari harta peninggalannya atau memberikan barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya, segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya (R Subekti, 1995b).

Menurut Pasal 931 KUHPdata, bahwa dalam pembuatan wasiat atau hibah karena wasiat dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. *Testamen* Rahasia (*geheim*)
2. *Testamen* Tidak rahasia (*openbaar*)
3. *Testamen* Tertulis sendiri (*olografis*), yang biasanya bersifat rahasia ataupun tidak rahasia.

Ketiga *testamen* ini dibutuhkan campur tangan seorang notaris. *Testamen* Rahasia (*geheim*) ditetapkan bahwa si pewaris harus menulis sendiri atau dapat pula menyuruh orang lain untuk menulis keinginan yang terakhir. Setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut. Selanjutnya tulisan tersebut dapat dimasukkan dalam sebuah amplop tertutup, dan disegel serta kemudian diserahkan ke Notaris (Pasal 940 dan Pasal 941 KUHPdata). Penutup dan penyegelan ini dapat pula dilaksanakan dihadapan Notaris dan empat orang saksi. Selanjutnya si pewaris harus membuat suatu pernyataan di hadapan Notaris dan saksi-saksi, bahwa yang ada di dalam sampul itu adalah *testamennya*, dan menyatakan benar bahwa ia sendiri yang menulis dan menandatangani atau yang ditulis orang lain serta ia menandatangani. Pada Pasal 944 ayat (2) KUHPdata tentang pembuatan *testamen* Terbuka (*openbaar*), menjelaskan orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu:

1. Para ahli waris atau orang-orang yang diberi hibah atau sanak saudara mereka sampai empat turunan
2. Anak-anak, cucu-cucu serta anak-anak menantu atau cucu-cucu menantu dari Notaris.
3. Pembantu-pembantu Notaris (Tutik, 2006).

Testamen olografis (Pasal 932 KUH Perdata) ditetapkan bahwa *testamen* ini harus ditulis dan ditandatangani oleh si pewaris untuk selanjutnya diarsipkan oleh seorang Notaris dimana pengarsipan ini harus disaksikan oleh dua orang saksi (Tutik, 2006). Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah karena wasiat menurut ketentuan di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu:

“(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka

pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan: 3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut.”

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Pelaksanaan administrasi pertanahan data pendaftaran tanah yang tercatat di Kantor Pertanahan harus selalu sesuai dengan keadaan atau status sebenarnya mengenai bidang tanah yang bersangkutan, baik yang menyangkut data fisik mengenai bidang tanah tersebut, maupun mengenai hubungan hukum yang menyangkut bidang tanah itu, atau data yuridisnya. Dalam hubungan dengan pencatatan data yuridis ini, khususnya pencatatan perubahan data yuridis yang sudah tercatat sebelumnya, peranan PPAT sangatlah penting. Menurut ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peralihan dan pembebanan hak atas tanah hanya dapat didaftar apabila dibuktikan dengan akta PPAT.

Akta PPAT adalah akta yang dibuat oleh PPAT sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Oleh karena itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, misalnya putusan Pengadilan atau akta PPAT mengenai perbuatan hukum yang baru. Dalam melakukan berbagai perbuatan hukum tersebut sesuai dengan perkembangan kehidupan saat ini sudah semakin maju, kesibukan seseorangpun kian bertambah. Tidak jarang ditemukan orang yang tidak mampu menghadiri suatu urusan secara fisik, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tertentu. Agar orang yang disertai tugas untuk menyelesaikan kepentingannya tersebut, dapat bertindak atas namanya, maka dengan suatu perjanjian, ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnyanya.

Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUHPdata tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

- a. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian,
- b. Untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dan;
- c. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan.

Sehingga dapat dikatakan suatu perjanjian pemberian kuasa haruslah memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Jika salah satu saja dari ketiga unsur pokok tersebut tidak ada, maka perjanjian yang diadakan, bukanlah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang

dimaksud oleh Pasal 1792 KUHPdata. Berakhirnya pemberian kuasa diatur dalam Pasal 1813 KUHPdata sampai dengan Pasal 1819 KUHPdata. Hal tersebut disebabkan karena:

1. Ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa,
2. Pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa,
3. Pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, dibawah pengampuan atau pailit,
4. Bila yang memberikan kuasa adalah perempuan dan melakukan perkawinan (Rahardjo, 2006).

Pada umumnya suatu perjanjian tidak berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, tetapi pemberian kuasa itu berakhir apabila pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia. Pemberian kuasa tergolong pada perjanjian dimana prestasi sangat erat hubungannya dengan pribadi para pihak. Dalam praktek ini kita juga tidak memberikan kuasa kepada orang yang belum kita kenal, tetapi kita memilih orang yang dapat kita percaya untuk mengurus kepentingan-kepentingan kita.

Orang yang akan meninggalkan warisan atau hibah karena wasiat, berhak untuk menunjuk seorang atau beberapa orang *executeur-testamentair* atau pelaksana wasiat, supaya jika satu berhalangan, digantikan oleh yang lainnya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPdata yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Namun dapat saja terjadi kepada pelaksana wasiat juga sebagai penerima hibah karena wasiat (ahli waris). Penunjukan tersebut dapat dilakukan di dalam surat wasiat sendiri (Budiono, 2007).

Pelaksana wasiat (*executeur-testamentair*) dapat dipecat dengan alasan-alasan yang dipergunakan memecat wali dari seorang yang belum dewasa yaitu:

1. Apabila tidak memberi pertanggung jawaban.
2. Apabila berkelakuan jelek.
3. Apabila mereka menandakan tidak mampu melakukan kewajiban secara baik atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya.
4. Apabila jatuh pailit.
5. Apabila mereka dan keturunannya atau leluhurnya atau suami, istrinya mempunyai perkara di muka hakim yang di dalamnya terlibat kekayaan dari barang-barang warisan yang diurusnya itu.
6. Apabila mereka dihukum penjara selama dua tahun atau lebih (Budiono, 2007).

Menurut pendapat penulis setelah apa yang dijabarkan pada penjelasan di atas, berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 112 ayat (1) a butir 3 huruf b, yaitu:

“(1) Dalam hal pewarisan disertai dengan hibah wasiat, maka: a. jika hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang dihibahkan sudah tertentu, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan atas permohonan penerima hibah dengan melampirkan: 3) b) Akta PPAT mengenai hibah yang dilakukan oleh Pelaksana Wasiat

atas nama pemberi hibah wasiat sebagai pelaksanaan dari wasiat yang dikuasakan pelaksanaannya kepada Pelaksana Wasiat tersebut”.

Apabila ketentuan Pasal diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1813 KUHPdata bahwa salah satu penyebab berakhirnya pemberian kuasa karena pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal, maka dalam hal kepengurusan pelaksanaan dari isi akta hibah karena wasiat yang telah ditulis oleh pewaris maka berakhirlah pemberian kuasa dari pewaris kepada seseorang yang ditunjuk oleh pewaris berdasarkan surat kuasa yang dibuatnya karena pemberi kuasa (pewaris) telah meninggal dunia. Namun lain halnya untuk pelaksana wasiat atau *executeur testamentair* yang tidak akan berakhir dengan meninggalnya seseorang yang mewariskan (pewaris) atau yang membuat wasiat dimana ia telah menunjuk seorang atau beberapa orang sebagai pelaksana wasiat dari akta hibah karena wasiatnya tersebut. Hal tersebut sebagaimana **teori tanggung jawab hukum Menurut Hans Kelsen** dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Kelsen, 2017).

Berkaitan dengan uraian tersebut, GHS Lumban Tobing, mengemukakan, bahwa surat wasiat atau *testament* mempunyai dua kualitas, pertama sebagai surat wasiat dan kedua sebagai akta notaris (Tobing, 1983). Sebagai surat wasiat berlakunya terhadap ketentuan dalam KUHPdata dan sebagai akta notaris terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Perlu dikethaui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai surat wasiat maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta di bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka, lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai surat wasiat dan juga sebagai akta notaris. Dengan demikian, membuat wasiat merupakan perbuatan hukum, karena seseorang menentukan tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya setelah meninggal dunia.

Wasiat juga merupakan perbuatan hukum sepihak oleh pewasiat yang akan dijalankan oleh si penerima wasiat dalam bentuk akta otentik, yang mungkin saja bahwa isi surat wasiat tersebut melampaui batasan dari hak-hak penerima warisan karena ketentuan undang-undang dan atau pelaksana tidak menjalankan sesuai dengan isi surat wasiat.

Hal diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPdata yang menegaskan bahwa seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dengan surat wasiat maupun dengan akta di bawah tangan, seperti yang tercantum pada Pasal 935 ataupun denganakta Notaris khusus. Ia dapat juga mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat mengganti. Berkaitan dengan ini, bantuan Notaris dari awal hingga akhir proses pembuatan akta wasiat dibutuhkan sehingga memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta wasiat mencakup keseluruhan dari tugas, kewajiban dan wewenang Notaris dalam menangani masalah pembuatan akta wasiat, termasuk melindungi dan menyimpan surat-surat atau akta otentik. Demikian juga halnya terhadap pelaksana wasiat tersebut yang akan menjalankan kehendak terakhir dari pewasiat.

Para ahli waris bersama-sama yang berwewenang melaksanakan *testament* dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan

apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan *testament* dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama (Towodjojo, 2017). Menurut Rainsyah Towidjojo, dalam KUHPerdara sebagaimana dimaksudkan diatas, memberi kemungkinan seorang yang menjalankan *testament* dana tau seorang pengurus harta warisan, dalam arti si pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya (Towodjojo, 2017).

Wasiat dibuat oleh pembuat wasiat sebagai pernyataan atas kehendak terakhir atas harta peninggalannya. Suatu wasiat yang telah disiapkan dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan materiil, dan formil pembuatan wasiat merupakan wasiat yang sah secara hukum (Budiono, 2018). Oleh karena wasiat yang dibuat sah secara hukum, maka wasiat tersebut wajib dijalankan. Terlebih lagi apabila tidak terdapat penolakan terhadap tugas menjadi pelaksana wasiat. Ketentuan mengenai pelaksana wasiat tidak diwajibkan untuk menerima pengangkatannya pada pasal 1021 KUHPerdara tidak dapat dianggap berlaku. Oleh karenanya pelaksana wasiat wajib melakukan tugas utamanya untuk menjalankan amanat wasiat.

Pada uraian kasus di atas diketahui bahwa pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah. Perbuatan tersebut telah melanggar hak subyektif bagi penerima hibah, oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi HIR Tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 / Arrest Lindebouw Chohen, maka perbuatan pelaksana wasiat merupakan perbuatan melawan hukum (R Subekti, 1995a).

Pelaksana wasiat dinilai telah tidak melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana wasiat (*Executoir Testamentair*) atas akta hibah wasiat. Hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 1021 KUHPerdara (Raden Subekti & Tjitrosudibio, 1999). Setiap pelaksana wasiat yang telah menerima pengangkatannya sebagai pelaksana wasiat baru dapat berhenti dari tugasnya apabila tugasnya melaksanakan wasiat telah selesai, dia meninggal dunia, tidak cakap, atau karena dipecat (Kie, 2007).

Sehingga apabila seseorang tidak menghendaki dirinya melakukan tugas sebagai pelaksana wasiat, maka haruslah orang tersebut memberitahukan penolakan tersebut kepada para ahli waris. Penolakan itu sebaiknya juga dilakukan dengan bukti tertulis, kemudian bukti tertulis tersebut haruslah dicatatkan di Pengadilan Negeri setempat. Apabila seseorang tidak pernah menyatakan menolak penunjukan menjadi pelaksana wasiat, maka sudah seharusnya orang tersebut melaksanakan tugas pelaksana wasiat hingga selesai. Dalam hal seseorang yang ditunjuk menjadi pelaksana wasiat dan tidak menolak tugasnya, kemudian malah berusaha menguasai harta tersebut untuk kepentingannya pribadi tidak diragukan lagi perbuatan pelaksana wasiat tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Bahkan ketika seorang pelaksana wasiat telah menerima tugasnya, namun dalam perjalanannya ia ingin berhenti dari tugas pelaksana wasiat tersebut, maka pelaksana wasiat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (Firdausi, 2019).

Unsur-unsur pada perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdara harus terpenuhi secara kumulatif agar suatu tindakan dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Fuady, 2005a). Dalam Pasal 1365 KUHPerdara ditentukan bahwa harus terlebih dahulu dibuktikan hal-hal9 sebagai berikut:

1. Perbuatan artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum;
3. Terdapat kerugian;

4. Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;
5. Terdapat kesalahan (Agustina, 2003).

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dilakukan analisis mengenai pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat, sebagai berikut:

1. Perbuatan

Berdasarkan unsur pertama, perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan tindakan pelaksana wasiat. Tindakan pasif pelaksana wasiat tidak menjalankan kewajiban sebagai pelaksana wasiat dan tindakan aktif menguasai objek wasiat karena tidak menjalankan amanat hibah wasiat.

2. Perbuatan harus melawan hukum

Perbuatan pelaksana wasiat tidak melaksanakan pembagian objek wasiat kepada penerima hibah wasiat dan menguasai objek wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1021 KUHPerdara, diatur bahwa seseorang yang telah menerima tugas menjadi pelaksana wasiat harus menyelesaikan kewajibannya. Selain itu atas tindakan menguasai objek wasiat, berdasarkan pasal 1367 KUHPerdara, yang mana seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pelaksana wasiat telah melawan dua aturan yang berkaitan dengan unsur kedua perbuatan melawan hukum.

3. Kerugian

Atas tindakan yang dilakukan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan wasiat sebagaimana akta hibah wasiat sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah wasiat. Kerugian tersebut adalah mereka tidak dapat menikmati haknya atas objek hibah wasiat berdasarkan Akta hibah Wasiat.

4. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Tindakan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan wasiat berdasarkan akta hibah wasiat dan menguasai objek wasiat, menyebabkan penerima hibah wasiat tidak dapat menikmati bagian atas objek wasiat.

5. Kesalahan

Konsep kesalahan yang dimaksud pada unsur kelima ini adalah apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan. pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat dilakukan dengan sadar, sehingga pelaksana wasiat harus bertanggungjawab atas tindakannya tidak menjalankan amanat wasiat dan menguasai objek wasiat.

Dalam ilmu hukum dikenal 2 (dua) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu: (i) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; dan (ii) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain merupakan pelanggaran terhadap hak seseorang yang diakui oleh hukum. Perbuatan tersebut tidak terbatas pada hak, yaitu hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*), hak milik (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik (Fuady, 2005b).

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang itu sendiri adalah kewajiban hukum yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan yang telah diakui masyarakat sebagai hukum tidak tertulis. Perbuatan melanggar kesusilaan ini juga dianggap perbuatan melawan hukum.

Manakala perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian. Seperti terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara atas perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dapat

dimintakan ganti rugi. Perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi, jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum yang tertulis mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam pergaulan masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan (Fuady, 2005b).

Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan rumusan yang terbuka untuk dikembangkan, memberikan keleluasaan pada hakim untuk menemukan hukum (Agustina, 2003). Hal ini akhirnya memungkinkan perbuatan pelaksana wasiat yang tidak menjalankan tanggung jawabnya dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang dapat diartikan secara luas memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya dalam kasus ini kepada penerima hibah wasiat merupakan pihak yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaksana wasiat yang tidak menjalankan amanat wasiat.

Selain perbuatan pelaksana wasiat yang telah ditetapkan sebagai perbuatan melawan hukum, pelaksana wasiat dapat dipecat dari kedudukannya. Pemecatan pelaksana wasiat sendiri diatur pada pasal 1022 KUHPerdata yang menyatakan para pelaksana wasiat, begitu pula para pengurus harta peninggalan, yang tersebut dalam pasal 1019, dapat dipecat atas alasan-alasan yang sama seperti yang berlaku bagi seorang wali. Atas tindakan mengabaikan amanat wasiat tersebut ahli waris dapat melakukan pemecatan pelaksana wasiat. Ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris *ab intestato* dari pewaris.

Dalam hal pelaksana wasiat tidak melaksanakan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya namun tidak sesuai dengan amanat wasiat, maka terdapat mekanisme pembelaan diri untuk ahli waris. Salah satunya adalah dengan mekanisme pemecatan pelaksana wasiat. Ahli waris yang dapat mengajukan pemecatan pelaksana wasiat adalah ahli waris *ab intestato*. Pengajuan pemecatan tersebut adalah kepada pengadilan negeri tempat domisili tinggal pelaksana wasiat tersebut. Selain dapat diajukan oleh ahli waris *ab intestato*, dapat juga pemecatan pelaksana wasiat diajukan oleh Balai Harta Peninggalan (Suwarni, Budiarta, & Arini, 2020).

Pelaksana wasiat memang memiliki wewenang untuk menguasai objek wasiat. Penguasaan tersebut bukan dalam pengertian *bezit* (kedudukan berkuasa), melainkan berdasarkan ketentuan dari pewaris. Pelaksana wasiat berhak melakukan tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan, namun penguasaan tersebut demi hukum berlaku paling lama satu tahun sejak hari pelaksana wasiat menguasai benda-benda tersebut (Budiono, 2018).

Pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah jelas-jelas menyalahi kewenangan pelaksana wasiat. Berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata diketahui bahwa seseorang bertanggung jawab untuk kerugian karena barang yang berada di bawah pengawasannya. Pelaksana wasiat yang menguasai objek wasiat dan akta wasiat tersebut dapat diartikan juga bertanggung jawab atas kerugian dikarenakan penguasaan pelaksana wasiat terhadap barang-barang tersebut.

Kerugian yang dimaksudkan pada kasus ini adalah bahwa penerima hibah wasiat tidak dapat menikmati objek wasiat. Hal ini dikarenakan perbuatan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan amanat wasiat dan penguasaannya terhadap objek wasiat. Seharusnya pelaksana wasiat melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan objek wasiat kepada

penerima hibah wasiat. Pelaksana wasiat memiliki kewajiban untuk menggantikan pewaris/pewasiat dalam akta hibah kepada penerima wasiat. Uraian tersebut memberikan informasi bahwa dimungkinkan pelaksana wasiat dapat digugat dan menggugat ke pengadilan, apabila terjadi dalam pelaksanaan surat wasiat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak sesuai dengan isi dari akta wasiat, berdasarkan Pasal 1011 KUHPerdara yang menegaskan bahwa mereka ditugaskan mengusahakan supaya wasiat si meninggal dilaksanakan jika terjadi perselisihan, mereka itu dapat menghadap di muka hakim, untuk mempertahankan absahnya wasiat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah yaitu pemberhentian dari tugas sebagai pelaksana wasiat, hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan isi wasiat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaksana wasiat yang terdapat pada Pasal 1011 jo. Pasal 1021 KUHPerdara. Tindakan pelaksana wasiat yang menimbulkan kerugian bagi penerima hibah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, karena pelaksana wasiat tidak berwenang untuk menguasai objek wasiat untuk tujuan pemilikan. Pelaksana wasiat hanya berwenang menguasai objek wasiat untuk tujuan pembagian atau pelaksanaan wasiat.

B. Analisis Bentuk Tanggung Jawab Pelaksana Wasiat Yang Tidak Menjalankan Kewajiban Berdasarkan Akta Hibah Wasiat

Pewarisan merupakan suatu proses peralihan harta peninggalan dari Pewaris kepada Ahli Waris. Proses peralihan dimaksud tidak dapat terlaksana apabila unsur-unsurnya belum terpenuhi secara kumulatif. Unsur yang tersebut berdasarkan hukum perdata barat, yaitu: orang yang meninggal (*erflater*); harta warisan (*erfenis*); dan ahli waris (*erfgenaam*) (Tohari, 2018). Perlu pula diperhatikan bahwa proses pewarisan memiliki ikatan erat dengan sifat dari kekeluargaan tertentu untuk menentukan batas-batas yang berada dalam tiga unsur dari soal warisan tersebut (Prodjodikoro, 1966). Secara mendalam diterangkan pula oleh A. Pitlo bahwa syarat umum untuk terjadinya pewarisan, adalah: harus setelah pewaris meninggal dunia; untuk mendapatkan harta tersebut haruslah masih hidup saat pewaris meninggal dunia; pewarisan timbul karena kematian saja.

Pewarisan berdasarkan KUHPerdara dikenal pula suatu proses yang disebut *erfstelling* atau lebih akrab disebut sebagai penunjukan waris. *Erfstelling* adalah suatu penunjukan kepada subjek yang pengganti dari Pewaris untuk seluruh dan/atau sebagian dari harta kekayaan Pewaris (Soerjopratiknjo, 1984). Ahli waris dimaksud dalam proses *erfstelling* tersebut berdasarkan undang-undang dibagi menjadi dua, sebagai ahli waris karena aturan yang berlaku (*ab intestato*) dan karena ditunjuk berdasarkan wasiat/testament (*testamenter*) (MAHULAE, 2023).

Peralihan hak yang bersumber dari pewarisan terjadi demi hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia (Satrio, 1998). Pengertian kekayaan dalam peristiwa pewarisan memiliki makna harta-harta peninggalan dari Pewaris berupa kumpulan aktiva dan pasiva (Ali, 2021). Pewarisan dapat pula dilakukan melalui suatu wasiat yang ditinggalkan oleh Pewaris. Wasiat adalah tindakan pribadi seseorang dalam bentuk sebuah akta yang menyatakan apa yang akan terjadi setelah orang tersebut meninggal dan dapat dicabut kembali olehnya (Raden Subekti & Tjitrosudibio, 1999).

Pelaksanaan apa yang diatur dalam wasiat hanya dapat dilaksanakan setelah Pewaris meninggal dunia, maka dapat dikatakan wasiat belum berlaku apabila pembuat wasiat masih hidup. Dengan kata lain, wasiat itu adalah pemberian yang ditangguhkan (Santoso, Ratna,

Christanti, & Fathoni, 2018). Pelaksanaan wasiat sendiri dilakukan oleh seorang pelaksana wasiat yang ditunjuk dalam wasiat. Dalam hal tidak ditunjuk seorang pelaksana wasiat, maka pelaksanaan wasiat dapat disepakati oleh ahli waris dari pembuat wasiat tersebut.

Namun yang menjadi persoalan adalah ketika si pewaris yang meninggalkan hibah wasiat kepada pelaksana wasiat dan pelaksana wasiat yang ditunjuk untuk melaksanakan wasiatnya tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah wasiat sehingga memberikan kerugian bagi penerima hibah wasiat tersebut. Hal tersebut sebagaimana terjadi pada Vena Ekowardoyo yang meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah membuat Hibah Wasiat atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang merupakan harta bawaan, pada Wasiatnya tersebut almarhumah menginginkan harta bawaan tersebut menjadi milik anak satu-satunya, dan dikarenakan Vincent Hermawan masih dibawah umur, maka almarhumah menunjuk 3 (tiga) orang saudaranya (Para Tergugat) sebagai orang yang melaksanakan Wasiat dengan hak untuk mengambil dan memegang tanah/bangunan dengan tugas untuk menyerahkan tanah/bangunan tersebut kepada Vincent Hermawan. Namun pada kenyataannya setelah Vena Ekowardoyo meninggal dunia, Para Tergugat tidak menjalankan apa yang ditugaskan kepada mereka melalui Wasiat, bahkan langsung mengusir Vincent Hermawan (ahli waris).

Hal yang sama juga terjadi pada Almarhum Irwan Soesanto dimana semasa hidupnya telah membuat Akta hibah Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris Liany Dewi Sanjoto, dan menunjuk Lestari Jonathan sebagai pelaksana wasiat. Namun dalam pelaksanaannya Lestari Jonathan sebagai pelaksana wasiat tidak melaksanakan amanat dari Akta Hibah Wasiat yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris untuk melaksanakan hak, wewenang dan kekuasaan yang seluas luasnya menurut undang-undang diberikan kepada pelaksana wasiat terutama hak untuk memegang dan mengurus semua harta peninggalan Almarhum Irwan Soesanto.

Hal serupa juga terjadi pada Tn. Poejiono dh. Tjan Poen Sing yang telah membuat hibah wasiat dihadapan Notaris, yang isinya pada pokoknya menyatakan apabila meninggal dunia, maka harta miliknya dihibah wasiatkan kepada Lilij (Lily) Mariani dan Nonon Danudibroto. Dalam Surat wasiat tersebut mengangkat/menunjuk Yusuf Andrianto sebagai pelaksana wasiat. Namun dalam prakteknya, Yusuf Andrianto sebagai pelaksana wasiat tidak mau membuka dan melaksanakan/menjalankan isi/bunyi Surat Wasiat tanpa alasan yang jelas, sehingga merugikan pihak penerima hibah wasiat tersebut.

Uraian kasus tersebut memberikan informasi bahwa penerima hibah wasiat telah dirugikan oleh pelaksanaan wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat. Untuk maka perlu adanya tanggung jawab dari pelaksana wasiat dan penyelesaian sengketa dalam pelaksana wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat.

Jika penulis kaitkan dengan **teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen** yang dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Pertanggungjawaban atas kesalahan (*based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Dalam KUHPperdata, prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila unsur terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPperdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Sebelum membahas mengenai bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat, terlebih dahulu penulis uraikan mengenai pewasiat dapat mengangkat seseorang yang bertugas menyelenggarakan, pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa perancis ia dinamakan *executeur testamentair*. Pelaksana itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Pelaksanaan di tangan satu orang menjamin pengurusan yang lebih luwes dibandingkan dengan kalau beberapa orang yang harus bekerja sama, dan juga, ahli waris satu sama lain tidak jarang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Kadang-kadang memang ada perlunya mengangkat seorang pelaksana, walaupun hanya ada satu ahli waris karena kepentingan ahli waris berbeda dari kepentingan legataris. Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami/istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).

Pasal 1005 KUHPperdata berbunyi dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus, mengangkat seorang atau beberapa seorang pelaksana wasiat. Ia dapat pula mengangkat berbagai orang, supaya jika yang satu berhalangan, digantikan oleh yang lain. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1005 KUHPperdata yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana-wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal. Serta hal ini berhubungan juga dalam Pasal 1007 KUHPperdata yang berbunyi identitasnya belum dapat dipastikan. Bentuk hukum yang demikian itu ditemukan juga misalnya pada orang yang dipercaya (*trustee*) untuk suatu pinjaman oligasi, juga disana belum diketahui siapa-siapa orang yang akan diwakili itu. Wakil dari harta peninggalan ini hanya dapat diterima oleh ajaran yang berpendapat, bahwa harta peninggalan itu adalah badan hukum, memang harta peninggalan itu dalam keadaan tertentu (penerimaan secara benefisier, penyisihan budel) dapat memperoleh sifat-sifat yang mendekatkannya kepada badan hukum, tetapi tidak ada orang yang akan menerima, bahwa suatu harta peninggalan pada mana tidak terjadi hal-hal khusus, akan mempunyai sifat badan hukum.

Pelaksana bertindak keluar sebagai wakil dari ahli waris, dan terhadap ahli waris ia mempunyai hak sendiri. Bentuk yang dobel ini acapkali kita temui, yaitu sehubungan dengan adanya wewenang untuk mewakili dengan kebebasan yang agak besar (ingatlah akan *trustee*, yaitu orang yang dipercaya pada pinjaman obligasi dan juga akan persoalan sehubungan dengan Pasal 1178 KUHPperdata, yaitu syarat menjual sendiri pada hipotik). Kalau untuk pelaksana soalnya justru kebalikan dari itu. Ia tidak akan dapat melakukan tugasnya apabila

ahli waris acapkali tidak cocok satu sama lain, maka dapat pula dapat bertindak disampingnya.

Seorang pewaris dapat mengangkat pelaksana dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

- a. Dalam *testament*
- b. Dengan akta dibawah tangan, yang ditulis dan diberi tanggal serta ditandatangani oleh orang yang meninggalkan harta warisan, yang tercantum dalam Pasal 925 KUHPerdara dan yang disebut *codicil*.
- c. Dengan suatu akta notaris khusus.

Istilah khusus disini tidak berarti bahwa didalam akta notaris tidak bisa dimuat hal lain dari pada pemilihan seorang yang menjalankan *testamen*, istilah khusus haruslah diartikan lebih luas, yaitu bahwa didalam akta notaris juga dapat dimuat hal-hal lain, tetapi terbatas hal-hal oleh orang yang meninggalkan harta warisan ditetapkan harus dikerjakan setelah ia meninggal dunia. Ada kemungkinan dipilih lebih dari satu orang pelaksana *testamen*, dengan tujuan bilamana seorang berhalangan, ia dapat diganti oleh orang lain, menurut Pasal 1005 ayat 2 KUHPerdara, dengan tujuan bilamana yang seorang berhalangan, ia bisa digantikan oleh orang lain. Pada Pasal 1016 KUHPerdara menetapkan bahwa, si peninggal warisan dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari *testamen* untuk dikerjakan.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik diketahui bahwa seorang yang menjalankan *testament* itu tidak berwenang untuk menunjuk pengganti sendiri, melainkan pewaris yang mesti mengangkat pelaksana wasiat. Pelaksana wasiat tidak mempunyai wewenang untuk mengangkat seorang pelaksana wasiat disamping dia atau untuk menunjuk seorang sebagai penggantinya. Serta juga pewaris tidak boleh memberikan wewenang itu kepadanya, manakala tidak ada pelaksana (wafat atau dipecat dan sebagainya) maka hakim tidak berwenang untuk mengangkat orang lain sebagai penggantinya. Ketentuan untuk pengelola yang tertera dalam Pasal 1020 KUHPerdara, tidak boleh dilaksanakan secara analogis atas pelaksana wasiat. Pada pra akhir dari titel yang bersangkutan berisikan, bahwa orang tidak wajib menerima perintah untuk menjalankan penguasaan pelaksana wasiat, akan tetapi jikalau orang menerima perintah itu, maka wajiblah ia menjalankannya sampai habis.

Pewaris mempunyai kebebasan untuk mengangkat lebih dari satu orang pelaksana. Hubungan antara mereka diatur oleh Pasal 1016 KUHPerdara. Pelaksana dapat juga mengangkat beberapa orang dalam arti, bahwa yang kedua dan seterusnya akan menjadi penggantinya dalam hal ia tidak ada (*bij opvolging*). Dalam hal ini, dapat juga diartikan, apabila pelaksana wasiat, dengan secara berlawanan dengan wewenangnya, menghentikan pekerjaannya, sedangkan pekerjaan itu belum selesai.

Setiap orang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat. Wewenang untuk mengangkat badan hukum, dalam praktek dipergunakan orang juga, yaitu dengan membeban sebuah bank dengan tugas penguasaan pelaksana wasiat. Orang boleh juga menunjuk seseorang dalam hubungannya yang khusus (*in hoedanigheid*), misalnya orang yang pada waktu pewaris meninggal dunia akan menjadi notaris. Orang yang tidak boleh ialah orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah *curatele*. Bahwa dalam hal ini termasuk juga orang yang belum dewasa. Orang mengangkat seorang pelaksana wasiat itu, karena kemampuan dirinya. Undang-undang masih menyebutkan lagi orang-orang, yang tidak berwenang untuk mengadakan perikatan.

Pasal 1019 KUHPerdara itu diperingatkan pada hak orang yang meninggalkan warisan untuk memilih seorang pengurus itu dalam hal mana hanya hak memetik hasil

(*vruchtgebruik*) diberikan kepada ahli waris, atau dalam hal para ahli waris ada yang belum dewasa atau ada yang dibawah pengawasan *kuratele*, atau dalam hal *fidei commis*, yaitu kalau seorang ahli waris diberi kewajiban untuk kemudian menyerahkan benda-benda warisan kepada orang lain. Pewaris memberikan wasiat kepada seorang pelaksana *testament* atau untuk menunjuk seorang pengurus harta warisan ialah untuk menghindari penghampuran harta warisan oleh para ahli waris.

Jadi biasanya orang membedakan antara 4 kejadian pengurusan berdasarkan wasiat yaitu:

1. Pengurusan atas harta yang diwasiatkan kepada orang yang belum dewasa.
2. Pengurusan atas barang-barang yang dibebani hak pakai hasil
3. Pengurusan atas barang-barang yang dikuasai *fidei commis*.
4. Pengurusan diluar yang disebutkan diatas.

Macam-macam pengurusan yang diangkat dengan wasiat (*testament*) itu maka yang paling banyak terjadi adalah pengangkatan pengurusan harta warisan yang diwasiatkan pada orang yang belum dewasa. Kedudukan dari pengurusan harta warisan kepada mereka yang belum dewasa dengan kedudukan pengurusan yang lainnya adalah bahwa ia dianggap sebagai ahli. Pengurusan atas barang-barang yang ditunjuk pada *fidei commis*. Dalam undang-undang ada 2 (dua) macam pengurusan yaitu:

1. Selama hidup orang yang berada dalam pengurusan
2. Suatu waktu tertentu

KUHPerdata tidak ditegaskan, sampai dimana luas kekuasaan si pengurus harta warisan. Maka harus diturut apa yang biasanya ditentukan bagi seorang pengurus barang pada umumnya. Artinya: ia dapat menyewakan dan menarik segala hal dari barang-barang itu tanpa ijin dari para ahli waris. Sebaliknya bagaimanakah halnya dengan kekuasaan ahli waris untuk menjual barang-barang warisan. Juga pantas, bilamana si pengurus harta warisan dianggap berkewajiban membuat perincian benda-benda warisan serta memberi pertanggungan jawab. Bila dipikir, bahwa tujuan dari penunjukan pengurus harta warisan yaitu jangan sampai benda-benda warisan itu dihambur-hamburkan oleh si ahli waris dibatasi dalam kekuasaan menjual tadi. Maksudnya ia hanya bisa melaksanakan penjualan itu dengan izin pengurus harta warisan.

Jadi tidaklah benar bahwa pengurusan ini hanya ada untuk ahli waris yang pemboros atau tidak dapat mengurus kepentingannya sendiri, karena itu perlu sekali diperhatikan yaitu apa yang menjadi motifnya, karena motif dari si pewaris sepanjang hal itu diungkapkan dalam surat wasiatnya, ikut menentukan akibat dari pengurusan itu. Contohnya adalah pengurusan yang diadakan untuk menjamin pembayaran *liferente* secara teratur, apabila si pewaris menghibah wasiatkan suatu bunga cek hidup.

Pada umumnya suatu pengurusan *testament* menyebabkan pemilik barang itu tidak berwenang untuk mengasingkan barang itu. Pengaturannya didalam undang-undang terdapat dalam Pasal 1019 sampai dengan 1022 KUHPerdata. Hal ini berakibat bahwa:

- a. Jika ada lebih dari seorang *bewindvoerder*, maka apabila salah seorang berhalangan, masing-masing dapat bertindak sendiri. Hal ini merupakan pengecualian. Jadi dalam keadaan biasa, maka semuanya harus bertindak bersama-sama, si pembuat wasiat dapat menyimpang dari ketentuan ini.
- b. Apabila si pewaris tidak menunjuk orang yang akan bertindak jika ada *bewindvoerder*, maka hakim harus mengangkatnya.
- c. Tidak ada yang wajib menerima tugas kewajiban *bewindvoerder*, akan tetapi yang menerimanya wajib melanjutkannya sampai akhir.

Pengurusan dapat berakhir, apabila lamanya waktu sudah habis. Juga pengurusan berhenti oleh karena berakhir pengurusannya, karena ia tidak menjadi mampu atau karena diberhentikan. Pengurus tidak mempunyai kebebasan untuk menghentikan pengurusan dengan persetujuan dari pemilik. Apabila pengurus secara *de facto* menghentikannya maka hal ini dilakukannya atas tanggung jawabnya sendiri. Bukan saja orang yang dalam pengurusan, tetapi juga ahli warisnya dapat menuntutnya untuk hal itu. Pewaris dapat memberikan kepada pengurus hak untuk menambah (dengan pengurus peserta) dan hak untuk mengganti pengganti. Dalam berbagai keadaan hakim mempunyai wewenang untuk mengangkat pengurus. Dengan demikian, pengurusan pelaksana wasiat dapat berakhir apabila pengurus/pelaksana wasiat dapat merugikan ahli waris, dan ahli waris dapat menuntut atau memecatnya apabila pelaksana wasiat tidak menjalankan tugasnya sesuai yang diamanatkan dan melalaikan/menelantarkan kewajibannya.

Pasal 1020 KUHPdata mengemukakan peristiwa dimana pewaris tidak memakai wewenangnya untuk menunjuk sendiri seorang pengganti, hal mana haruslah diartikan, bahwa didalamnya termasuk juga peristiwa, dimana tidak memberikan kepada pengurus hak untuk menunjuk pengganti atau dimana haknya untuk menunjuk pengganti yang sudah gugur, atau orang yang ditunjuk menjadi pengurus berikutnya telah menolak atau telah meninggal dunia lebih dahulu. Alasan yang dipakai untuk memecat wali dapat juga dipakai untuk memecat pengurus. Hakim tidak boleh memecat karena pengurus melainkan kewajibannya kecuali apabila kepentingan orang yang berada didalam pengurusan menghendaki pemecatan itu. Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua *legaat* telah dibayarkan, dan apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu telah dibayar. Adapun berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu:

1. Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPdata, pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
2. Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaannya menurut Pasal 1015 KUHPdata tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya.
3. Jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana.
4. Jika pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

Kewajiban terakhir dari pelaksana adalah untuk membuat perhitungan dan pertanggung jawaban dari segala apa yang dikuasai dari budel. Si pewaris tidak dapat membebaskan pelaksana dari kewajiban ini. Apabila pelaksana meninggal sebelum mengadakan perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh para ahli warisnya. Perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana pada waktu berakhirnya pengurusan. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus demikian. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaksana dibebankan kepada warisan. Tentunya *bezit* yang diberikan kepada pelaksana wasiat juga berhenti kepada waktu berhentinya pelaksana wasiat, karena penguasaan itu hanya merupakan bagian saja dari padanya.

Menurut Pasal 1007 ayat 3 KUHPdata, penguasaan itu tidak dapat berlaku lebih lama dari satu tahun terhitung mulai dari pelaksana wasiat dapat menguasai barang-barang warisannya. Akan tetapi kata-kata dari Pasal tersebut tidak terlalu jelas dan oleh karena itu

menimbulkan penafsiran antar para penulis. Ada yang membaca bahwa *bezit* berlaku hanya satu tahun kecuali apabila si pewaris menentukan hal lain, dan ada yang membaca bahwa *bezit* itu bagaimanapun juga hanya akan berlaku satu tahun. Tidak ada alasan bahwa mengapa penguasaan itu harus hanya berlaku satu tahun. Maksud pemberian penguasaan kepada pelaksana wasiat adalah untuk lebih mampu melaksanakan wasiat si pewaris.

Untuk praktek perubahan wewenang pelaksana wasiat dapat merupakan hal yang penting sekali terutama perubahan dalam arti peluasan wewenangnya. Tentu saja hak dan kewajiban pelaksana wasiat harus tetap dalam lingkungan pelaksana wasiat. Dalam praktek juga sering terjadi, pelaksana wasiat mengabaikan kewajibannya sebagai pengawas dan pelaksana serta tidak cakap menjalankan tugasnya sehingga banyak merugikan para ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan pemberhentian oleh ahli waris. Hal tersebut sebagaimana **teori akibat hukum menurut R. Soeroso** yang menyatakan akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Berakhirnya, perhitungan dan pertanggung jawaban pelaksana wasiat:

- a. Tugasnya telah dilaksanakan (Perhitungan dan pertanggungjawaban biasanya dalam praktek kenotariatan dilaksanakan sebelum tahap pemisahan dan pembagian).
- b. Meninggal dunia (perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus diberikan oleh ahli warisnya).
- c. Mengundurkan diri.
- d. Dipecat oleh para ahli waris.
- e. Pelaksana wasiat menjadi tidak cakap (*onbekwaam in rechte*).

Alasan bagi mereka yang hendak secara ketat membatasi wewenang pelaksana wasiat pada ketentuan undang-undang adalah Pasal 1813 KUHPerdota. Mereka takut bahwa dengan memperbolehkan perluasan wewenang pelaksana wasiat diciptakan suatu pintu belakang bagi pemberi kuasa. Dalam Pasal tersebut dikatakan pemberi kuasa berhenti dengan kematian si pemberi kuasa. Menurut mereka Pasal 1007 ayat 3 KUHPerdota sudah memberikan pengecualian terhadap Pasal 1813 KUHPerdota dan karena itu tidak boleh diperluas lagi. Namun undang-undang dengan pelaksana wasiat ini justru hendak menciptakan suatu bentuk hukum yang dapat mencapai apa yang tidak dapat dicapai dengan pemberian kuasa. Karena itu pelaksana wasiat ini harus dibulatkan sesuai dengan sifatnya sendiri dan keperluan praktek, asal tetap berada di dalam kadar pekerjaan yang berupa pemberesan budel. Setiap waktu para ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa semua *legaat* sudah dibayarkan.

Apabila pelaksana wasiat ditugaskan membayar hutang, maka ahli waris dapat menghentikan penguasaan pelaksana wasiat dengan membuktikan bahwa hutang itu telah dibayar. Pelaksana wasiat berakhir apabila:

1. Jika tugas telah selesai. Dalam Pasal 1014 KUHPerdota, pelaksana wasiat masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan.
2. Jika pelaksana meninggal dunia. Kekuasaanya menurut Pasal 1015 KUHPerdota tidak pindah kepada ahli waris. Sekiranya hal ini telah jelas karena pelaksana wasiat diangkat berhubung sifatsifat pribadinya.
3. Jika pelaksana wasiat menjadi tidak cakap, dan perempuan yang sudah kawin
4. Jika pelaksana wasiat diberhentikan karena mengabaikan tugasnya.

Kewajiban terakhir dari seorang pelaksana wasiat adalah membuat perhitungan dan pertanggung jawaban maka kewajibannya itu harus dilakukan oleh ahli waris. Pelaksana dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan pelaksana wasiat pada waktu berakhirnya pengurusannya. Hal ini berarti pada waktu berakhirnya berakhirnya penguasaan, bukan pada waktu berakhirnya pelaksana wasiat. Biasanya hal itu dilakukan sebelum diadakan pembagian dan pemisahan budel, akan tetapi tidak harus. Pelaksana wasiat tidak mempunyai hak retensi sampai kepadanya diberikan pembebasan perhitungan dan pertanggung jawaban. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pelaksana wasiat dibebankan kepada warisan. Dalam Pasal 1021 KUHPerdara, bilamana si peninggal warisan tidak menetapkan upah bagi pengurus harta warisan dan juga kepadanya tidak diberikan suatu *legaat* yang bisa dianggap suatu upah baginya, maka si pengurus harta warisan dapat memperhitungkan upah seperti yang ditetapkan dalam Pasal 411 KUHPerdara bagi wali (*voogd*) dari orang yang belum dewasa, yaitu 3% dari hasil, 2% dari uang keluaran dan 11/ 2% dari modal capital yang diterima olehnya untuk harta warisan.

Berakhirnya tugas pelaksana wasiat (*executeur testamentair*) yaitu Apabila tugas telah selesai, maka pelaksana masih diwajibkan membantu para ahli waris pada waktu mengadakan pembagian dan pemisahan. Jika pelaksana meninggal dunia, maka kekuasaannya tidak dapat dipindahkan kepada ahli warisnya. Kiranya hal ini telah jelas karena *executeur testamentair* diangkat berhubung sifat-sifat pribadinya. Begitu juga jika pelaksana telah terjadi tidak cakap untuk melakukan tugasnya sebagai pelaksana. Pelaksana telah dihentikan, karena mengabaikan tugasnya sebagai pelaksana. Menelantarkan baru dapat menyebabkan pemecatan, apabila ia menjadi kelalaian sehingga dengan mengingat keadaannya harus diadakan pemecatan.

Pengaturan tanggung jawab pelaksana wasiat dalam pembagian wasiat diatur secara rinci oleh KUHPerdara. Pengaturan yang mengatur tentang wasiat ini dijelaskan dalam titel 14 dari KUHPerdara buku 1 yang terdapat dalam Pasal 1005 sampai dengan Pasal 1022, yaitu pertama, yang menjalankan *testament* (*executeur testamentair*) dan kedua, pengurus harta warisan (*bewindvoeder van een nalatenschap*).

Para ahli waris bersama-sama yang berwenang melaksanakan *testament* dan mengurus harta warisan, sebelum dibagi-bagi diantara mereka, bilamana tidak ada penetapan apa-apa dari orang yang meninggalkan harta warisan itu. Kemungkinan orang yang meninggalkan harta warisan merasa khawatir, jangan-jangan ada kekacauan, bilamana dalam menjalankan *testament* dan mengurus harta warisan diberikan begitu saja terhadap para ahli waris bersama. Oleh karena itu dalam KUHPerdara diberi kemungkinan bagi orang yang meninggalkan warisan untuk menunjuk seorang untuk menjalankan *testament* dan atau seorang pengurus harta warisan. Dengan demikian, aturan ini dibuat untuk mengantisipasi perbuatan pelaksana wasiat yang kemungkinan bisa merugikan para ahli waris dan mengatur proses pembagian wasiat yang dilaksanakan oleh pelaksana wasiat.

Pewasiat dapat mengangkat seorang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan wasiatnya. Orang ini dinamakan pelaksana wasiat, dalam bahasa prancis ia dinamakan *executeur testamentair*. Pelaksana wasiat adalah orang yang melakukan perbuatan hukum atas nama orang lain, yaitu para ahli waris dalam urusan harta peninggalan.

Pelaksana wasiat itu mempunyai tugas untuk melakukan perbuatan yang apabila tidak diadakan penguasa pelaksana wasiat, dilakukan oleh ahli waris. Wewenang untuk mengangkat pelaksana ini, dalam praktek acapkali dipergunakan. Seorang pelaksana wasiat pada dasarnya diangkat oleh seorang pewaris. Tidak jarang terjadi, bahwa salah seorang dari

ahli waris diangkat menjadi pelaksana (misalnya suami atau istri yang lebih panjang umurnya apabila ia mewarisi bersama dengan anak-anak).

Hal ini sesuai dengan Pasal 1005 KUHPerdara, dalam Pasal 1005 KUHPerdara berbunyi seorang pewaris boleh mengangkat seorang atau lebih pelaksana surat wasiatnya, baik dalam suatu wasiat, maupun dalam suatu akta dibawah tangan, maupun pula dalam suatu akta notaris khusus. Ia dapat pula mengangkat beberapa orang, agar pada waktu yang satu berhalangan, yang lain dapat menggantikannya. Atas dasar hal tersebut yang sesuai dengan ketentuan pasal 1005 KUHPerdara yang mana *executeur-testamentair* atau pelaksana wasiat ditugaskan mengawasi bahwa surat wasiat itu sungguh-sungguh dilaksanakan menurut kehendak si meninggal.

Setiap orang yang pada dasarnya adalah merupakan suatu subjek hukum yang sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dapat menjadi pelaksana wasiat. Selain itu orang yang tidak boleh menjadi pelaksana wasiat adalah seorang wanita yang telah kawin, orang dibawah umur, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, orang yang tidak cakap. Oleh karena itu orang yang cakap selain yang disebut diatas dapat menjadi pelaksana wasiat. Catatan: wanita yang dalam status perkawinan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan cakap untuk bertindak hukum, oleh karena itu menurut aturan hukum yang berlaku sah-sah saja jika diangkat menjadi pelaksana wasiat.

Pasal 1016 KUHPerdara menetapkan bahwa, si pewaris dapat menentukan bahwa para pelaksana wasiat itu dengan bekerja sama, yaitu masing-masing ada bagian dari *testament* untuk dikerjakan. Dengan adanya pasal diatas tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa seorang yang menjalankan *testament* itu tidak berwenang untuk menunjukkan pengganti sendiri.

Pelaksana wasiat memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pelaksana wasiat. Hal ini diatur dalam pasal Pasal 1005 ayat 2 jo Pasal 1016 KUHPerdara bahwa dengan mengangkat dan menetapkan dalam akta wasiat, wasiat dibawah tangan (*codicil*) atau akta notaris khusus, di dalam akta/surat tersebut dalam diangkat seorang atau lebih (jika lebih dari seseorang maka mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng). Tanggung jawab dari pelaksana wasiat juga berarti suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Dimana pelaksana wasiat mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Pelaksana wasiat wajib mengadakan pendaftaran harta warisan yang dihadiri oleh setiap ahli waris yang berada di Indonesia atau setelah para ahli waris itu dipanggil dengan sah (Pasal 1010 KUHPerdara), Jika ada ahli waris yang belum dewasa atau ditaruh di bawah perwalian atau pengampuan yang pada waktu pewaris meninggal dunia belum mempunyai wali atau pengampu atau jika ada ahli waris yang tidak hadir, pelaksana wasiat wajib menyegel harta warisan (Pasal 1009 KUHPerdara).
- b. Pelaksana wasiat wajib mengusahakan supaya surat wasiat dari pewaris dilaksanakan. Jika terjadi perselisihan, pelaksana wasiat dapat mengajukan masalahnya ke pengadilan negeri yang berwenang untuk mempertahankan sahnya surat wasiat (Pasal 1011 KUHPerdara). Jika tidak bersedia uang tunai untuk memenuhi hibah wasiat, pelaksana wasiat dapat menjual benda bergerak dimuka umum. Bahkan, jika masih diperlukan, benda tidak bergerak pun dapat dijual, tetapi dengan persetujuan para ahli waris. Apabila tidak diperoleh persetujuan, pengadilan negeri harus memberi izin (Pasal 1012 KUHPerdara).

Untuk melaksanakan kewajiban tersebut diatas pelaksana wasiat dapat diberi kuasa untuk menguasai seluruh atau sebagian harta warisan, tetapi tidak boleh berlangsung lebih dari satu tahun (Pasal 1007 KUHPerdara). Jika kewajiban pelaksana wasiat telah selesai,

dengan kesepakatan para ahli waris, penguasa harta warisan dapat dihentikan (Pasal 1008 KUHPerdata). Berakhirnya tugas pelaksana wasiat bisa juga diakibatkan kelalaian, ketidakcakapan dalam melaksanakan tugas sehingga sanksinya adalah pemecatan karena merugikan para ahli waris.

Uraian tersebut memberikan informasi bahwa tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat yaitu merujuk pada KUHPerdata, dimana prinsip tanggungjawab ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan untuk bertanggung jawab secara hukum apabila unsur terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPerdata yang dikenal sebagai pasal perbuatan melawan hukum mengharuskan empat unsur pokok yang harus dipenuhi yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dilakukan analisis mengenai pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat, sebagai berikut:

a. Perbuatan

Berdasarkan unsur pertama, perbuatan yang dimaksud berkaitan dengan tindakan pelaksana wasiat. Tindakan pasif pelaksana wasiat tidak menjalankan kewajiban sebagai pelaksana wasiat dan tindakan aktif menguasai objek wasiat karena tidak menjalankan amanat hibah wasiat.

b. Kesalahan

Konsep kesalahan yang dimaksud pada unsur kelima ini adalah apakah tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan dapat dipertanggungjawabkan. pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat dilakukan dengan sadar, sehingga pelaksana wasiat harus bertanggungjawab atas tindakannya tidak menjalankan amanat wasiat dan menguasai objek wasiat. Perbuatan pelaksana wasiat tidak melaksanakan pembagian objek wasiat kepada penerima hibah wasiat dan menguasai objek wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1021 KUHPerdata, diatur bahwa seseorang yang telah menerima tugas menjadi pelaksana wasiat harus menyelesaikan kewajibannya. Selain itu atas tindakan menguasai objek wasiat, berdasarkan pasal 1367 KUHPerdata, yang mana seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Pelaksana wasiat telah melawan dua aturan yang berkaitan dengan unsur kedua perbuatan melawan hukum.

c. Kerugian

Atas tindakan yang dilakukan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan wasiat sebagaimana akta hibah wasiat sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah wasiat. Kerugian tersebut adalah mereka tidak dapat menikmati haknya atas objek hibah wasiat berdasarkan Akta hibah Wasiat.

d. Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian

Tindakan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan kewajiban pelaksanaan wasiat berdasarkan akta hibah wasiat dan menguasai objek wasiat, menyebabkan penerima hibah wasiat tidak dapat menikmati bagian atas objek wasiat.

Sebagaimana pandangan Wirjono Prodjodikoro menyatakan, jika dilihat bunyi Pasal 57 ayat (7) *Reglement burgerlijk Rechrvoeding* (Hukum Acara Perdata berlaku pada waktu dulu bagi *Raad van Justitie*) yang juga memakai istilah *Kosten schaden en interesen* untuk menyebut kerugian sebagai perbuatan melanggar hukum, sehingga dapat dianggap sebagai

pembuat *Burgerlijk Wetboek* sebetulnya tidak membedakan antara kerugian yang disebabkan perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang disebabkan tidak dilaksanakannya suatu perjanjian. Sehingga dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum, ketentuan yang sama dapat dijadikan sebagai pedoman.

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan beberapa jenis bentuk tanggungjawab hukum atas perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang
- b. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian pada keadaan semula
- c. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- d. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- e. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- f. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Kerugian yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum menyebabkan adanya pembebanan kewajiban kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada penderita adalah sedapat mungkin mengembalikan ke keadaan semula yakni sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum, maka menurut undang-undang dan yurisprudensi dikenal berbagai macam penggantian kerugian yang dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata oleh penderita, sebagai upaya untuk mengganti kerugian maupun pemulihan kehormatan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat yaitu pelaksana wasiat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat, hal tersebut karena tindakan pelaksana wasiat merupakan perbuatan melawan hukum. Untuk itu apabila pelaksana wasiat menguasai objek wasiat sebagaimana tertuang dalam akta hibah wasiat, maka pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyerahkan seluruh objek kepada penerima hibah wasiat sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah wasiat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Akibat hukum pelaksanaan wasiat yang tidak dijalankan berdasarkan akta hibah wasiat oleh pelaksana wasiat sehingga menimbulkan kerugian bagi penerima hibah yaitu pemecatan atau pemberhentian dari tugas sebagai pelaksana wasiat, hal tersebut dikarenakan perbuatan pelaksana wasiat yang tidak melaksanakan isi akta hibah wasiat bertentangan dengan kewajiban hukum pelaksana wasiat yang terdapat pada Pasal 1011 jo. Pasal 1021 KUHPerdata. Tindakan pelaksana wasiat yang menimbulkan kerugian bagi penerima hibah merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 juncto 1367 KUHPerdata, karena pelaksana wasiat tidak berwenang untuk menguasai objek wasiat untuk tujuan pemilikan, pelaksana wasiat hanya berwenang menguasai objek wasiat untuk tujuan pembagian atau pelaksanaan wasiat.

2. Bentuk tanggung jawab pelaksana wasiat yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat yaitu pelaksana wasiat berkewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya yang tidak menjalankan kewajiban berdasarkan akta hibah wasiat, hal tersebut karena tindakan pelaksana wasiat merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerduta. Untuk itu apabila pelaksana wasiat menguasai objek wasiat sebagaimana tertuang dalam akta hibah wasiat, maka pelaksana wasiat berkewajiban untuk menyerahkan seluruh objek kepada penerima hibah wasiat sebagaimana yang tercantum dalam akta hibah wasiat.

Daftar Pustaka

- Adjie, Habib. (2008). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana.
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Budiono, Herlien. (2007). *Kumpulan tulisan hukum perdata di bidang kenotariatan*. Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herlien. (2018). Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Dilema perusahaan diantara negara, masyarakat dan pasar. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(2), 31–52.
- Buku, A., & Muhammad, Abdulkadir. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Firdausi, Riven Meyaga. (2019). *Kedudukan Pelaksana Wasiat Dalam Akta Hibah Karena Wasiat*. Brawijaya University.
- Fuady, Munir. (2005a). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*.
- Fuady, Munir. (2005b). *Profesi mulia: etika profesi hukum bagi hakim, jaksa, advokat, notaris, kurator, dan pengurus*. Citra Aditya Bakti.
- Harsono, Budi. (2007). *Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*. (No Title).
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori, metode dan penelitian hukum normatif*. Malang: Banyumedia.
- Kelsen, Hans. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Kie, Tan Thong. (2007). *Studi Notariat: Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- MAHULAE, ULLY T. R. I. ELLEN. (2023). *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Media Sosial*. Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. (1966). *Hukum warisan di Indonesia*. (No Title).
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Uki Press.
- Razzak, Muhammad Dheyu, Wibisono, Arief, & Fitriani, Achmad. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 83–92.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Salim, Oemar. (2000). *Dasar-dasar hukum waris di Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Santoso, Keren Yuni, Ratna, Putri Selfi Widya, Christanti, Dwi Natalia, & Fathoni, Usman. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Mendapat Bagian Warisan Karena Ada Surat Wasiat Memberikan Warisan Kepada Salah Satu Ahli Waris. *Jurnal*

Hukum Bisnis, 2(2), 115–127.

- Satrio, J. (1992). *Perjanjian Pada Umumnya*. CV Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satrio, J. (1998). *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Citra Aditya Bakti.
- Sjarif, Surini Ahlan, & Elmiyah, Nurul. (2005). *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- Soekanto, Soerjono. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).
- Soerjopratiknjo, Hartono. (1984). *Hukum Waris Testamenter*. (No Title).
- Soeroso, Raharjo. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Sinar Grafika.
- Subekti, R. (1995a). *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1995b). *Aneka Perjanjian*, cet. 10. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Subekti, Raden, & Tjitrosudibio, Raden. (1999). *Kitab undang-undang hukum perdata*.
- Suparman, Eman, & Gunarsa, Aep. (2005). *Hukum waris Indonesia: dalam perspektif Islam, adat, dan BW*. PT Refika Aditama.
- Suwarni, Ni Luh Gede, Budiarta, I. Nyoman Putu, & Arini, Desak Gde Dwi. (2020). *Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 148–152.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tobing, G. H. S. Lumban. (1983). *Peraturan jabatan notaris (notaris regelement)*. Erlangga.
- Tohari, Chamim. (2018). *Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam*. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1), 63–90.
- Towodjojo, Riansyah. (2017). *Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata*. *Lex Crimen*, 6(5).
- Tutik, Titik Triwulan. (2006). *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Cetakan Pertama*, Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Wignyo, Sri Soemantri Martose. (2005). *Hukum Waris Indonesa*. Rafika Aditama, Bandung.